



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 780 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024 yang didalamnya terdapat tugas dalam pengelolaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berbasis teknologi informasi dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Serentak tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan admin dan operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 381 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU : Nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Admin Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Membuat akun Sistem Informasi Rekapitulasi Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi data dan informasi;
2. Mengelola penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024;

3. Melaksanakan tugas lain dalam pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi.

Operator Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Membantu tugas dalam pengelolaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
2. Melaksanakan tugas lain dalam mendukung tugas Admin Sistem Informasi Rekapitulasi.

KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pada saat persiapan sampai dengan selesainya tahapan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak,
Pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

POSMA ELISA HARYANTO SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Clinton Bande Alexander Manurung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PAKPAK BHARAT
 NOMOR 780 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
 INFORMASI REKAPITULASI PADA PEMILIHAN
 SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PAKPAK BHARAT.

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nama	: Clinton Bande Alexander Manurung
	NIK	: 1211011010940003
	NIP	: 199410102019031016
	Email Aktif	: tekmas.kpupakpak@gmail.com
	Nomor WA Aktif	: 085763272963
2.	Nama	: Edwin Ginting
	NIK	: 3671081504940001
	NIP	: 199404152020121006
	Email Aktif	: winginting04@gmail.com
	Nomor WA Aktif	: 081375338612
3.	Nama	: Robinson Sagala
	NIK	: 1272071209910001
	NIP	: -
	Email Aktif	: robinson.sglhutabagas16@gmail.com
	Nomor WA Aktif	: 085361188086

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

POSMA E. H. SITUMEANG



Clinton Bande Alexander Manurung